



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Bolabolu, 19 Juni 1988 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, email- selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Bastem, 2 Agustus 1987 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit Pakaian), pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Mei 2022;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Bos Tergugat di - selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke - samping PLN namun pada tanggal 6 Mei 2022 Tergugat kembali ke kediaman Bos nya di - sampai sekarang sedangkan Penggugat masih di Jalan Irian atas samping PLN sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak; Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata akan meninggalkan Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 yaitu Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar namun Tergugat tidak menerima pembelaan Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2022 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akibatnya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat melalui *e-summon* tertanggal 7 September 2022 serta kepada Tergugat secara manual pada tanggal 7 September 2022.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, pada tanggal 23 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Barukku, 4 Mei 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat di jl Irian Atas;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di wamena namun saksi tidak hadir karena masih berada di sulawesi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Wamena pada bulan Maret 2022 dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di -;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri sekitar pada bulan Mei 2022 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah datang baik mengunjungi maupun menginap bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali jika Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menuduh saksi selaku adik kandung menjadi penyebab percekocokan rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah di mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka berdua;

2. **Saksi II**, NIK.-, tempat tanggal lahir, Saparua, 13 Agustus 1987 umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan penjaga toko, bertempat tinggal Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Teman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan karyawan di kios milik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri namun belum memiliki anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Penggugat mulai pertengahan 2021 dan sering bertemu Penggugat dan Tergugat selama bekerja di kios;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di -;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulai Mei 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Saksi tahu selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang dan menjalankan kewajiban dan fungsinya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menjadi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat menangis dan mengatakan kepada saksi jika ia cecok dengan suaminya;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar bersabar dan berdoa untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu jika selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan lagi mereka berdua;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ
مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama meski belum dikaruniai anak namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat muncul

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata akan meninggalkan Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 yaitu Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar namun Tergugat tidak menerima pembelaan Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2022 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akibatnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diatas dimana alat bukti alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 31 Agustus 2022, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, pada tanggal 23 Mei 2022, kedua alat bukti merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana mereka telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya maka oleh majelis Hakim kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi, untuk itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara islam dan resmi pada tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama saat ini telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selaku istrinya yang sah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi namun tidak berhasil

Menimbang terhadap fakta diatas dalil-dalil percekcoakan dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan secara jelas dan terang benderang namun dari fakta yang ditarik menjadi fakta hukum

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuktikan, majelis hakim mengambil kaidah dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan rumusan hukum pleno kamar peradilan agama pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa setindaknya telah terbukti beberapa indikator yang menunjukkan hubungan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan”, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawanan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh keluarga, rekan kerja suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 M, bertepatan dengan 18 Shafar 1444 H oleh kami **Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.50.000,00
- Panggilan : Rp.150.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Wamena

Parjono, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.W